



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK
2025 - 2029



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dalam penyusunannya, Renstra ini berfokus pada perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta prioritas nasional. Diharapkan, dokumen ini mampu menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis sektor kelautan dan perikanan, seperti peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produktivitas perikanan, penguatan daya saing produk Perikanan serta pemberdayaan nelayan dan masyarakat

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, dan masukan dari berbagai pihak, baik perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Semoga dengan adanya Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ini, arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik semakin terarah, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.

Gresik, 18 September 2025
**PLT KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK**

ARI WICAKSONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
N.P. 19700310 199003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	29
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	30
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	30
2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.....	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.2.2 Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN, SARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan dan Sasaran	35
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	39
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	41

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	55
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	71
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	75
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029	78
4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah ..	81
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	84
4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	85
BAB V PENUTUP	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasa Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	18
Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	34
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	36
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	38
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra	40
Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	44
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	57
Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	72
Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	76
Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	79
Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	82
Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030	84
Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kabupaten Gresik merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Penyusunan rencana strategis diawali dari hasil rumusan Tim Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang di konsultasikan kepada stakeholder (pelaku kepentingan) masyarakat bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik.

Penyusunan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Gresik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 /Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;

40. Peraturan Daerah RPJMD GRESIK nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014- 2034;
45. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Dinas Perikanan selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Dinas Perikanan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

yang berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumberdaya PD, kinerja pelayanan PD dan kelompok sasaran layanan PD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

yang berisi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

yang berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

yang berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

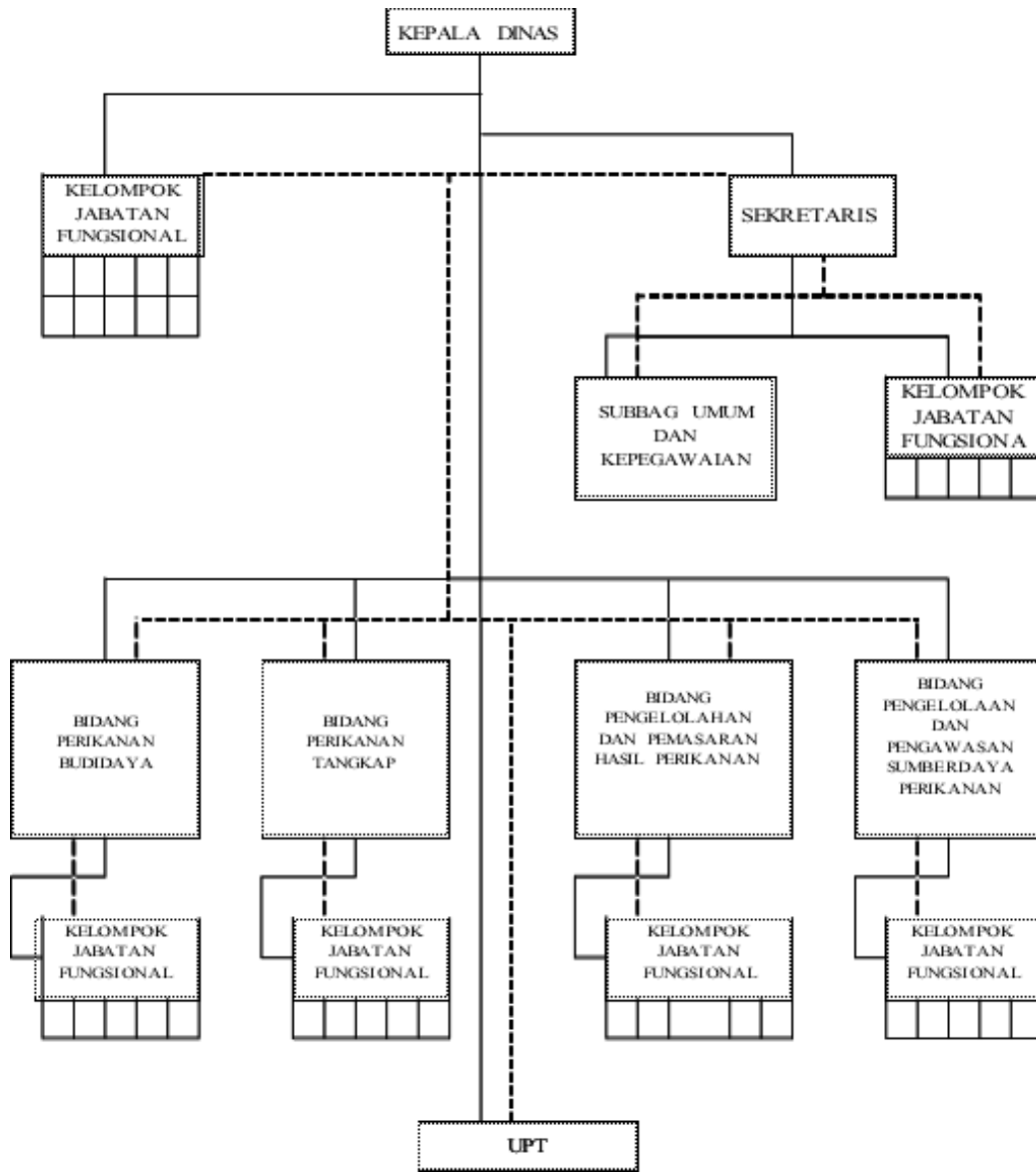
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati No. 39 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2018 terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Perikanan Budidaya Air Tawar/ Payau
8. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Campurejo.

Gambar 1. Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Gresik



2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perikanan

2. Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas maka Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perikanan.

Rincian Tugas dan fungsi

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan perikanan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian; Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perikanan budidaya;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perikanan budidaya;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang Perikanan Tangkap. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perikanan tangkap;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perikanan tangkap; Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perikanan tangkap;
- d. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;

- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perikanan tangkap;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil Perikanan. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
- Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan. Kepala

Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik ditunjang oleh berbagai sumber daya, meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai di Dinas Perikanan sejumlah 40 orang (terdiri dari PNS, PPPK, dan tenaga kontrak). Dengan kualifikasi pendidikan: terdiri dari S2, S1, Diploma, dan SMA/SMK sesuai kebutuhan teknis maupun administratif. Sebaran jabatan yaitu terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional serta staf administrasi. Berikut merupakan Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasa Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							-
	Juru (Ic)							-
	Juru Tingkat I (Id)							-
2.	Pengatur Muda (IIa)							-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							-
	Pengatur (IIc)				9			9
	Pengatur Tingkat I (IId)			1				1
3.	Penata Muda (IIIa)			1		11		12
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					3		3
	Penata (IIIc)							-
	Penata Tingkat I (IIId)					9		9
4.	Pembina (IVa)					2	2	4
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)						1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)							-
JUMLAH TOTAL								40

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan antara lain :

- Gedung Kantor Dinas : 2 Buah
- Gedung Kantor UPT Dinas : 2 Buah
- Gedung TPI : 1 Buah
- Musholla : 1 Buah
- Laboratorium dan Posikandu : 2 Buah
- Kendaraan Roda 4 : 8 Buah
- Kendaraan Roda 2 : 15 Buah

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dimiliki Dinas Perikanan, disamping sebagai pelaksana teknis dinas juga mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dari operasional bidang usaha yang dijalankan, beberapa unit usaha yang berjalan adalah :

1. Balai Benih Ikan (BBI) (Kerjasama Pemanfaatan)
2. Tambak Budidaya Udang Vanname (Kerjasama Pemanfaatan)
3. Kios TPI Lumpur (Kerjasama Pemanfaatan)
4. Unit Excavator (Kerjasama Pemanfaatan).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam periode sebelumnya menunjukkan berbagai capaian, baik dari aspek produksi, pengolahan, maupun pemberdayaan masyarakat perikanan. Beberapa capaian utama antara lain:

1. Peningkatan Produksi Perikanan
 - Produksi perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun.
 - Terjadi diversifikasi komoditas unggulan, antara lain bandeng, udang vaname, dan nila.
2. Pelayanan kepada Nelayan dan Pembudidaya
 - Fasilitasi sarana prasarana (alat tangkap, benih, pakan, dan peralatan budidaya).
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan perikanan secara rutin.
3. Penguatan Kelembagaan Perikanan
 - Terbentuk dan aktifnya kelompok pembudidaya (Pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar), serta kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat pesisir dalam program pemberdayaan.
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Meningkatnya jumlah UMKM pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi sertifikasi mutu dan pelatihan.
 - Promosi produk perikanan lokal melalui pameran, *Marketplace* dan kerja sama dengan pelaku usaha swasta.

5. Kampanye Gemarikan (Gemar Makan Ikan)

- Terlaksananya sosialisasi Gemarikan di sekolah, desa, dan komunitas masyarakat.
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan untuk gizi dan kesehatan.

Secara umum, pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar yang memerlukan perhatian khusus dalam periode Renstra berikutnya.

Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat	√																				Indikator Tujuan PD
2	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)		√				1,09	1,09	1,6	1,7	1,95	1,09	3,08	1,60	1,92	3,22	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
3	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)		√				3	3	3	3	3,05	3	3,01	2,99	3,02	3,00	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
4	Persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi (%)		√				10	10	15	20	25	10	16,13	60,96	24,35	50,42	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
5	Angka Konsumsi Ikan kabupaten Gresik (kg/kapita/tahun)		√				40	40	40,5	41	55,75	40	42,86	43,25	55,67	56,61	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Ketercapaian Sasaran OPD (%)				√																	Indikator Program PD
7	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD																					Indikator Kegiatan PD
8	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
9	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
10	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)																					Indikator Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
11	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						40	40	35	40	35	28	28	24	28	24	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
12	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah																					Indikator Kegiatan PD
13	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						8	8	9	8	9	8	8	9	8	9	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
14	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						35	35	36	35	36	35	35	36	35	36	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
15	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						15	15	16	15	16	15	15	16	15	16	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
16	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						11	11	12	11	12	11	11	12	11	12	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
17	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						5	5	6	5	6	5	5	6	5	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
18	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						4	4	3	4	3	4	4	0	4	0	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						160	160	161	160	161	160	160	161	160	161	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
20	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah																					Indikator Kegiatan PD
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						20	20	22	20	22	20	20	22	20	22	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
23	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah																					Indikator Kegiatan PD
24	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
25	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
26	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1		1			1		1			100		100	Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
27	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
28	Produksi Perikanan Tangkap				√		11.11 5	11.23 7	11.41 7	11.61 1		11.11 5	11.11 5	11.45 9	11.45 1	13.12 4	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
29	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)																					Indikator Kegiatan PD
30	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia								4		4			4		4			100		100	Indikator Sub Kegiatan PD
31	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia						2	2	30	2	30	2	2	30	2	30	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
32	Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten/kota																					Indikator Kegiatan PD
33	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya						76	76	330	76	330	76	76	330	76	330	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
34	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya								5		5			5		5			100		100	Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
35	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha										2					2					100	Indikator Sub Kegiatan PD
36	peningkatan Jumlah TPI yang beroperasi dengan baik (%)																					Indikator Kegiatan PD
37	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										12					12					100	Indikator Sub Kegiatan PD
38	Produksi Perikanan Budidaya				√		138.579	142.735	147.018	151.429			138.579	142.746	146.697	152.557	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
39	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya (Paket)																					Indikator Kegiatan PD
40	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas									15	10				72	10				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
41	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas									3	10				33	10				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
42	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina (%)																					Indikator Kegiatan PD
43	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									1	3				1	3				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
44	Jumlah hasil ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan									100	1				76	1				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
45	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat										100					100					100	Indikator Sub Kegiatan PD
46	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat										100					100					100	Indikator Sub Kegiatan PD
47	Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N				√		72	72	74,75	78			72	75,48	91,83	91,6	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
48	Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangan																					Indikator Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
49	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									4	4				4	4				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
50	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									3	3				3	3				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
51	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan				√		84,6	85	85,5	86			84,61	85	78	80	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
52	Angka konsumsi ikan				√		1,9	2	1,3	1,2			1,9	2,86	6,8	24,78	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
53	Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mempunyai Kelayakan Produk (unit)																					Indikator Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
54	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko									32	32				32	32				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
55	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)																					Indikator Kegiatan PD
56	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									170.288.402	200.000				164.866.985	200.000				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD
57	Jumlah Kelompok Penerima Hibah									38	50				0	50				100	100	Indikator Sub Kegiatan PD

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik, Dinas Perikanan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

1. Pembudidaya Ikan
 - Pelaku usaha budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut.
 - Sasaran layanan: penyediaan benih, pakan, teknologi budidaya, serta bimbingan teknis.
2. Nelayan dan Kelompok Usaha Nelayan
 - Nelayan tradisional maupun modern yang melakukan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Gresik.
 - Sasaran layanan: peningkatan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, akses permodalan, serta perlindungan nelayan.
3. Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - UMKM, koperasi, dan industri pengolahan hasil perikanan.
 - Sasaran layanan: fasilitasi sertifikasi mutu, pelatihan diversifikasi produk, promosi, dan akses pasar.
4. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
 - Sasaran layanan: pemberdayaan ekonomi pesisir, konservasi ekosistem pesisir, serta peningkatan ketahanan pangan berbasis ikan.
5. Kelembagaan Perikanan
 - Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar), Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)
 - Sasaran layanan: pembinaan organisasi, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap program pemerintah.
6. Masyarakat Umum
 - Konsumen dan masyarakat luas.
 - Sasaran layanan: kampanye gemar makan ikan, penyediaan informasi publik, serta edukasi gizi berbasis ikan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan terpadu, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menjalin kemitraan dengan berbagai mitra antara lain:

1. HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Gresik

Dalam bermitra dengan HNSI Dinas Perikanan dibantu dalam menjangkau komunitas nelayan, mendukung program pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan kapasitas nelayan. Selain itu, HNSI dapat mendorong penerapan subsidi BBM dan regulasi alat tangkap ramah lingkungan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memperoleh dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka memperkuat pencapaian kinerja pembangunan sektor perikanan. BUMD Kabupaten Gresik yang memberi dukungan yaitu PT. Gresik migas, dimana memberi dukungan berupa layanan pemberian BBM bersubsidi kepada para pelaku usaha Perikanan dan PT. Gresik Propertindo sebagai anak perusahaan PT. Gresik Migas dalam layanan pengoperasian UPI.

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan sektor perikanan yang berdaya saing, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan mitra strategis, baik antar perangkat daerah, antar pemerintah daerah, maupun dengan pihak swasta dan lembaga lain. Kerja sama tersebut meliputi:

a. Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota

Pertukaran informasi data produksi dan pemasaran hasil perikanan dengan kabupaten/kota sekitar (Lamongan, Sidoarjo, Tuban, Surabaya). Kolaborasi pengelolaan wilayah pesisir dan perairan yang berbatasan langsung.

b. Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dukungan program budidaya ikan, bantuan sarana prasarana Perikanan serta penguatan kelembagaan nelayan/pembudidaya. Kolaborasi dalam kampanye *Gemarikan* dan ketahanan pangan berbasis ikan.

c. Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat/Kementerian

Program bantuan kapal, alat tangkap ramah lingkungan, benih, dan pakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pelatihan SDM perikanan melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPPP).

d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Penelitian bersama terkait teknologi budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan konservasi ekosistem pesisir.

e. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan

Akses pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan. Skema kredit usaha rakyat (KUR) sektor perikanan.

f. Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas

Pemberdayaan masyarakat pesisir. Program konservasi dan pengawasan sumber daya perikanan berbasis masyarakat.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dapat memperluas jaringan pelayanan, meningkatkan daya dukung sumber daya serta mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan perikanan di daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya, garam rakyat serta pengolahan hasil perikanan yang cukup besar. Potensi tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan berbasis ikan. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih ditemui berbagai permasalahan dan isu strategis yang memerlukan perhatian serius.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah biasanya muncul karena beberapa faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Dinas Perikanan :

A. Permasalahan Pokok

- Penurunan kualitas perairan akibat limbah industri, pencemaran pesisir, dan berkurangnya kualitas air Bengawan Solo yang berpengaruh langsung terhadap produksi perikanan budidaya maupun tangkap.
- Fluktuasi harga ikan dan garam yang seringkali merugikan nelayan dan petambak karena lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran. Keterbatasan sarana prasarana perikanan, seperti TPI yang belum sepenuhnya representatif, cold storage yang masih terbatas, serta laboratorium kesehatan ikan yang belum terakreditasi penuh.

- Konflik nelayan yang masih sering terjadi, baik antar kelompok nelayan maupun akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- Rendahnya daya saing produk olahan ikan karena keterbatasan inovasi, sertifikasi, dan akses pasar modern.
- Terbatasnya literasi digital dan akses permodalan nelayan, pembudidaya, dan pelaku UMKM perikanan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah biasanya merujuk pada permasalahan pokok yang berdampak besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, serta memerlukan perhatian khusus dari pimpinan daerah maupun perangkat daerah. Berikut merupakan isu strategis yang terjadi di Dinas Perikanan :

A. Isu Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

- Menurunnya kualitas lingkungan pesisir akibat ekspansi industri dan reklamasi.
- Ancaman overfishing di perairan tertentu.
- Kebutuhan peningkatan ketahanan pangan berbasis ikan untuk mendukung gizi masyarakat.
- Tantangan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi siklus budidaya dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

B. Isu Lingkungan Dinamis

- Global: perubahan iklim, tuntutan pasar internasional atas produk perikanan berkelanjutan dan bersertifikasi.
- Nasional: penerapan kebijakan *penangkapan terukur* Kementerian Kelautan dan Perikanan, program *kampung bandeng* dan gerakan *gemar makan ikan*.
- Regional (Jawa Timur): kompetisi produksi dengan daerah sentra perikanan lain seperti Lamongan dan Sidoarjo.
- Lokal (Gresik): industrialisasi pesisir, peningkatan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat, serta keterbatasan lahan tambak akibat alih fungsi lahan.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

- Peningkatan produktivitas perikanan tangkap, budidaya, dan garam rakyat secara berkelanjutan.
- Diversifikasi produk dan hilirisasi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah.

- Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya melalui dukungan sarana, modal, serta akses pasar.
- Penguatan kelembagaan nelayan, POKMASWAS dan kelompok pengolah pemasaran hasil perikanan (POKLAHSAR).
- Peningkatan layanan laboratorium dan TPI agar lebih profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
- Penguatan kapasitas aparatur serta penerapan *e-government* di bidang Perikanan.

Tabel 2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sumber daya perikanan tangkap dan budidaya (laut, payau, tawar)	Produksi belum optimal, teknologi budidaya rendah	Pelayanan penyediaan sarana prasarana budidaya, penyuluhan	Perubahan iklim mempengaruhi ekosistem perairan	Program KKP untuk peningkatan produksi dan budidaya berkelanjutan	Potensi pengembangan tambak bandeng & udang di pesisir Gresik	Peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
Kelompok nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan	Kesejahteraan rendah, akses pasar dan modal terbatas	Fasilitasi permodalan, bantuan nelayan, pembinaan UMKM	Harga ikan dunia fluktuatif	KUR sektor perikanan	Persaingan produk antar daerah di Jawa Timur	Peningkatan kesejahteraan dan daya saing nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan
Produk olahan hasil perikanan lokal	Mutu dan diversifikasi produk rendah, akses pasar terbatas	Sertifikasi mutu, promosi, fasilitasi pemasaran	Standar mutu produk ekspor semakin ketat	Gerakan Bangga Buatan Indonesia	Potensi pasar olahan ikan di daerah sekitar Gresik	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan olahan
Konsumsi ikan masyarakat	Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Kampanye Gemarikan, edukasi gizi berbasis ikan	Tren makanan sehat berbasis protein	Program Gemar ikan	Konsumsi ikan Jatim masih di bawah target nasional	Peningkatan literasi gizi dan konsumsi ikan masyarakat

BAB III TUJUAN, SARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari reencana strategis Dinas Perikanan yaitu Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan sasaran dari dinas Perikanan yaitu

1. Meningkatkan gizi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Dengan Indikator yaitu Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Dengan Indikator yaitu :

- a. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)
- b. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)
- c. Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)

3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya

Dengan Indikator yaitu :

- a. Persentase penurunan konflik nelayan (%)
- b. Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha)
(Angka)
- c. Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)
- d. Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari Dinas Perikanan :

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Angka)	√			82,5	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50	
			Rasio Net Ekspor (%)	√			10,51	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	√			60,12	-65,09	-65,16	-65,24	-65,32	-65,4	-65,48	
			Indeks Pemerintah Digital (Angka)	√			4,32	-4,37	1.79-2.1	1.89-2.25	1.99-2.39	2.09-2.54	2.19-2.68	
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)	√			80,62	80,9	8,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
			Indeks Sistem Merit (Angka)	√			310,5	315	330	345	360	375	390	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	√			1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
			Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)	√			48,87	48	46	44	42	40	38	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)		√		56,6	57,73	58,94	60,24	61,63	63,11	64,68	
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)		√		3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	3,28	
			Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)		√		2,24	2,43	2,44	2,45	2,46	2,48	2,50	
			Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)		√		-31,2	0,96	1,21	1,30	1,48	1,55	1,72	
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya	Persentase penurunan konflik nelayan (%)		√		-18,29	2,78	2,86	2,94	3,03	3,13	3,23	
			Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)		√		15	20	25	30	35	40	45	
			Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)		√		42,8	43	43,2	43,5	43,9	44,2	44,5	
			Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)		√		58,8	17,6	65	68	70	73	75	

Tabel 3.4. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan Infrastruktur Ekonomi	Penguatan Pelayanan Dasar	Pemerataan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Konsolidasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan
• Revitalisasi sarana dan prasarana di Unit Pengolahan Ikan • Fasilitasi pemberian bantuan sosial pada musim tertentu kepada nelayan • Pemberian sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya yang lebih modern	• Peningkatan layanan penyuluhan & pelatihan kepada nelayan dan pembudidaya • Perluasan kampanye <i>Gemar ikan</i> untuk peningkatan konsumsi ikan.	• Peningkatan pemerataan layanan penyuluhan dan pengawasan perairan di seluruh kecamatan • Pemberdayaan kelompok perikanan (Pokdakan, Poklahsar, Pokmaswas). • Digitalisasi layanan perikanan berbasis aplikasi.	• Pemberian pelatihan untuk diversifikasi produk olahan perikanan agar mampu berdaya saing • Kolaborasi antar bidang untuk peningkatan nelayan dan pembudidaya.	• Integrasi pengelolaan Perikanan berkelanjutan dengan tata ruang wilayah pesisir.

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memiliki strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memperluas kampanye *Gemarikan* di sekolah, pesantren, dan masyarakat umum.
- b. Mengembangkan diversifikasi produk olahan ikan yang sesuai selera lokal.
- c. Meningkatkan distribusi ikan segar dan olahan ke wilayah pedesaan dan perkotaan.
- d. Intensifikasi budidaya ikan dan udang dengan teknologi ramah lingkungan.
- e. Revitalisasi tambak garam rakyat dengan teknologi modern.
- f. Peningkatan kapasitas nelayan melalui modernisasi alat tangkap ramah lingkungan.
- g. Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya perikanan berbasis masyarakat (*Pokmaswas*)
- h. Mendorong resolusi konflik antar nelayan melalui mediasi berbasis kelembagaan
- i. Mengadakan pelatihan reguler bagi kelompok nelayan dan pembudidaya
- j. Memfasilitasi sertifikasi mutu dan halal bagi UMKM perikanan
- k. Mendorong hilirisasi produk perikanan dan inovasi produk olahan
- l. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam konservasi pesisir.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan yang diambil Dinas Perikanan Kabupaten Gresik demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal
- b. Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan
- c. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi
- d. Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra

No	NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui derajat kesehatan yang optimal	Meningkatkan konsumsi ikan melalui kampanye <i>Gemarikan</i> , edukasi gizi, dan distribusi ikan segar/olahan	
2	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok modern, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, serta mengembangkan sistem perdagangan yang berbasis nilai tambah produk lokal.	Peningkatan produktivitas perikanan tangkap, budidaya serta usaha garam rakyat dengan pemberian sarana dan prasarana yang memadai	
3	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang merata untuk semua kelompok, termasuk kelompok rentan dan marjinal, guna mengurangi ketimpangan sosial secara struktural.	memfasilitasi kebijakan demi mendukung pemberian bantuan kepada pelaku usaha Perikanan secara tepat, serta memberikan pelatihan dan penguatan kelembagaan untuk pelaku usaha Perikanan.	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, Dinas Perikanan menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis. Program-program ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan isu strategis sektor Perikanan. Berikut program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan.

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan:

- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan:

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan:

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan Ekstraksi Garam

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan :

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan, daya saing ekonomi daerah serta kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan hingga 2030.

Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERIKANAN							
- Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Angka)		
					Rasio Net Ekspor (%)		
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)		
					Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Sistem Merit (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan			Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)		
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Pertumbuhan angka konsumsi ikan (Ton/Tahun)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
				Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan			Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)		
					Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)		
					Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok nelayan (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Peningkatan nelayan yang memperoleh pelatihan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Peningkatan Fasilitas Pengelolaan TPI	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok budidaya (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya			Persentase penurunan konflik nelayan (%)		
					Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)		
					Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)		
					Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)		
			Tercapainya sasaran program OPD		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dan dibina	Rasio kepatuhan pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, maka diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi instrumen operasional dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029
2. Ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Keadilan dan pemerataan wilayah, agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya di seluruh kecamatan.

Secara umum, rencana program yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dengan kegiatan yaitu kampanye *Gemarikan*, edukasi gizi di sekolah dan masyarakat, diversifikasi olahan ikan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Dengan kegiatan yaitu Modernisasi armada tangkap dengan memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan, penguatan sumberdaya kelompok nelayan

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dengan kegiatan yaitu memberikan bantuan sarana dan prasarana peralatan budidaya serta pemberian bimbingan teknis mengenai cara pembudidayaan yang benar

d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Dengan kegiatan yaitu melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok Perikanan dan berkegiatan menurunkan konflik nelayan.

Berikut merupakan tabel penjelasan mengenai rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan pada tahun 2026-2030 pada Dinas Perikanan. Namun, program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah :

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.796.014.000,00		10.086.541.000,00		10.456.934.000,00		10.980.794.000,00		11.316.026.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.613.038.000,00		6.809.166.000,00		7.059.208.000,00		7.372.462.000,00		7.639.159.000,00	
Tercapainya sasaran program OPD	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	6.613.038.000,00	100	6.809.166.000,00	100	7.059.208.000,00	100	7.372.462.000,00	100	7.639.159.000,00	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.504.096,00		34.492.466,00		35.758.346,00		37.070.670,00		38.201.327,00	
Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	33.504.096,00	8	34.492.466,00	8	35.758.346,00	8	37.070.670,00	8	38.201.327,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.808.243,00		30.687.586,00		31.813.826,00		32.981.387,00		33.987.320,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	29.808.243,00	6	30.687.586,00	6	31.813.826,00	6	32.981.387,00	6	33.987.320,00	
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.695.853,00		3.804.880,00		3.944.520,00		4.089.283,00		4.214.007,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	3.695.853,00	8	3.804.880,00	8	3.944.520,00	8	4.089.283,00	8	4.214.007,00	
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.203.418.900,00		5.357.963.135,00		5.554.745.988,00		5.812.786.241,00		6.031.913.124,00	
Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	45	5.203.418.900,00	45	5.357.963.135,00	45	5.554.745.988,00	45	5.812.786.241,00	45	6.031.913.124,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.203.418.900,00		5.357.963.135,00		5.554.745.988,00		5.812.786.241,00		6.031.913.124,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	45	5.203.418.900,00	45	5.357.963.135,00	45	5.554.745.988,00	45	5.812.786.241,00	45	6.031.913.124,00	
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.556.709,00		289.862.633,00		300.500.591,00		311.528.962,00		321.030.594,00	
Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	281.556.709,00	1	289.862.633,00	1	300.500.591,00	1	311.528.962,00	1	321.030.594,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	36		36		36		36		36		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	16	16		16		16		16		16		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	161	161		161		161		161		161		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				13.255.760,00		13.646.805,00		14.147.642,00		14.666.860,00		15.114.199,00	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	13.255.760,00	9	13.646.805,00	9	14.147.642,00	9	14.666.860,00	9	15.114.199,00	
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.343.718,00		38.445.358,00		39.856.302,00		41.319.029,00		42.579.259,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	36	37.343.718,00	36	38.445.358,00	36	39.856.302,00	36	41.319.029,00	36	42.579.259,00	
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.535.892,00		10.846.701,00		11.244.775,00		11.657.458,00		12.013.010,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	16	16	10.535.892,00	16	10.846.701,00	16	11.244.775,00	16	11.657.458,00	16	12.013.010,00	
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				58.799.603,00		60.534.191,00		62.755.796,00		65.058.934,00		67.043.231,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	58.799.603,00	12	60.534.191,00	12	62.755.796,00	12	65.058.934,00	12	67.043.231,00	
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.674.461,00		13.048.358,00		13.527.233,00		14.023.682,00		14.451.404,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	12.674.461,00	6	13.048.358,00	6	13.527.233,00	6	14.023.682,00	6	14.451.404,00	
3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.209.611,00		2.274.795,00		2.358.280,00		2.444.829,00		2.519.396,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	2.209.611,00	3	2.274.795,00	3	2.358.280,00	3	2.444.829,00	3	2.519.396,00	
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.242.791,00		77.462.453,00		80.305.325,00		83.252.530,00		85.791.733,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	161	161	75.242.791,00	161	77.462.453,00	161	80.305.325,00	161	83.252.530,00	161	85.791.733,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				71.494.873,00		73.603.972,00		76.305.238,00		79.105.640,00		81.518.362,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	71.494.873,00	1	73.603.972,00	1	76.305.238,00	1	79.105.640,00	1	81.518.362,00	
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759.622.920,00		782.031.797,00		810.732.362,00		840.486.239,00		866.121.072,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	22	759.622.920,00	22	782.031.797,00	22	810.732.362,00	22	840.486.239,00	22	866.121.072,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				86.865.266,00		89.427.792,00		92.709.790,00		96.112.239,00		99.043.665,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	86.865.266,00	12	89.427.792,00	12	92.709.790,00	12	96.112.239,00	12	99.043.665,00	
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				672.757.654,00		692.604.005,00		718.022.572,00		744.374.000,00		767.077.407,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	22	672.757.654,00	22	692.604.005,00	22	718.022.572,00	22	744.374.000,00	22	767.077.407,00	
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334.935.375,00		344.815.969,00		357.470.713,00		370.589.888,00		381.892.883,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	334.935.375,00	1	344.815.969,00	1	357.470.713,00	1	370.589.888,00	1	381.892.883,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8		8		8		8		8		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5		
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.961.706,00		42.170.076,00		43.717.716,00		45.322.156,00		46.704.485,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	40.961.706,00	1	42.170.076,00	1	43.717.716,00	1	45.322.156,00	1	46.704.485,00	
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.796.481,00		53.324.477,00		55.281.486,00		57.310.316,00		59.058.281,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	51.796.481,00	8	53.324.477,00	8	55.281.486,00	8	57.310.316,00	8	59.058.281,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				229.153.103,00		235.913.120,00		244.571.131,00		253.546.892,00		261.280.072,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	229.153.103,00	1	235.913.120,00	1	244.571.131,00	1	253.546.892,00	1	261.280.072,00	
3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.024.085,00		13.408.296,00		13.900.380,00		14.410.524,00		14.850.045,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	13.024.085,00	5	13.408.296,00	5	13.900.380,00	5	14.410.524,00	5	14.850.045,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				648.644.000,00		667.881.000,00		692.407.000,00		727.077.000,00		749.292.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok nelayan (%)	42,8	43,2	648.644.000,00	43,5	667.881.000,00	43,9	692.407.000,00	44,2	727.077.000,00	44,5	749.292.000,00	
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	13.547	14.438		14.907		15.393		15.897		16.418		
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				368.506.304,00		379.479.243,00		393.420.898,00		407.841.878,00		425.781.563,00	
Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	4	4	368.506.304,00	4	379.479.243,00	4	393.420.898,00	4	407.841.878,00	4	425.781.563,00	
	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	30	31		32		33		34		35		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				37.662.600,00		38.773.573,00		40.196.755,00		41.671.916,00		43.493.933,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	4	4	37.662.600,00	4	38.773.573,00	4	40.196.755,00	4	41.671.916,00	4	43.493.933,00	
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				330.843.704,00		340.705.670,00		353.224.143,00		366.169.962,00		382.287.630,00	
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	30	31	330.843.704,00	32	340.705.670,00	33	353.224.143,00	34	366.169.962,00	35	382.287.630,00	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				207.089.617,00		213.198.759,00		221.023.154,00		238.393.703,00		239.152.578,00	
Peningkatan nelayan yang memperoleh pelatihan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1	1	207.089.617,00	2	213.198.759,00	3	221.023.154,00	4	238.393.703,00	5	239.152.578,00	
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	120	125		140		160		185		200		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				172.023.971,00		177.098.678,00		183.598.200,00		199.595.253,00		198.657.842,00	
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	120	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				35.065.646,00		36.100.081,00		37.424.954,00		38.798.450,00		40.494.736,00	
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1	1	35.065.646,00	2	36.100.081,00	3	37.424.954,00	4	38.798.450,00	5	40.494.736,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	
Peningkatan Fasilitas Pengelolaan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	6	6	73.048.079,00	6	75.202.998,00	7	77.962.948,00	8	80.841.419,00	8	84.357.859,00	
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	6	6	73.048.079,00	6	75.202.998,00	7	77.962.948,00	8	80.841.419,00	8	84.357.859,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.156.118.000,00		1.190.405.000,00		1.234.119.000,00		1.295.456.000,00		1.335.508.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok budidaya (%)	18	22	1.156.118.000,00	24	1.190.405.000,00	26	1.234.119.000,00	28	1.295.456.000,00	30	1.335.508.000,00	
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	155.972,01	163.665		167.671		171.797		176.054		180.450		
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				965.713.493,00		994.384.102,00		1.030.904.032,00		1.084.694.929,00		1.118.409.518,00	
Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10	11	965.713.493,00	12	994.384.102,00	13	1.030.904.032,00	14	1.084.694.929,00	15	1.118.409.518,00	
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	11		12		13		14		15		
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				940.519.793,00		968.447.403,00		1.004.015.047,00		1.056.719.320,00		1.089.683.710,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	11	940.519.793,00	12	968.447.403,00	13	1.004.015.047,00	14	1.056.719.320,00	15	1.089.683.710,00	
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				25.193.700,00		25.936.699,00		26.888.985,00		27.975.609,00		28.725.808,00	
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10	11	25.193.700,00	12	25.936.699,00	13	26.888.985,00	14	27.975.609,00	15	28.725.808,00	
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				190.404.507,00		196.020.898,00		203.214.968,00		210.761.071,00		217.098.482,00	
Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	3	190.404.507,00	4	196.020.898,00	4	203.214.968,00	4	210.761.071,00	5	217.098.482,00	
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1	1		2		3		4		5		
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	100	110		120		130		140		150		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				19.256.588,00		19.824.115,00		20.551.764,00		21.306.020,00		21.955.847,00	
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1	19.256.588,00	1	19.824.115,00	1	20.551.764,00	1	21.306.020,00	1	21.955.847,00	
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				51.081.192,00		52.588.087,00		54.518.070,00		56.557.988,00		58.242.709,00	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	3	51.081.192,00	4	52.588.087,00	4	54.518.070,00	4	56.557.988,00	5	58.242.709,00	
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				94.979.984,00		97.781.894,00		101.370.489,00		105.099.788,00		108.296.054,00	
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	100	110	94.979.984,00	120	97.781.894,00	130	101.370.489,00	140	105.099.788,00	150	108.296.054,00	
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				25.086.743,00		25.826.802,00		26.774.645,00		27.797.275,00		28.603.872,00	
Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1	1	25.086.743,00	2	25.826.802,00	3	26.774.645,00	4	27.797.275,00	5	28.603.872,00	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				172.860.000,00		177.987.000,00		184.523.000,00		193.699.000,00		199.683.000,00	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Rasio kepatuhan pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan (%)	38	44	172.860.000,00	48	177.987.000,00	52	184.523.000,00	52,3	193.699.000,00	53,2	199.683.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				172.860.000,00		177.987.000,00		184.523.000,00		193.699.000,00		199.683.000,00	
Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dan dibina	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	10	172.860.000,00	11	177.987.000,00	12	184.523.000,00	13	193.699.000,00	15	199.683.000,00	
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	10		11		12		13		15		
	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	10		11		12		13		15		
	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)		5		6		7		8		10		
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				64.436.570,00		66.954.865,00		70.149.955,00		75.862.469,00		78.862.254,00	
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	10	64.436.570,00	11	66.954.865,00	12	70.149.955,00	13	75.862.469,00	15	78.862.254,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	10	20.000.000,00	11	20.000.000,00	12	20.000.000,00	13	20.000.000,00	15	20.000.000,00	
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				68.423.430,00		71.032.135,00		74.373.045,00		77.836.531,00		80.820.746,00	
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	10	68.423.430,00	11	71.032.135,00	12	74.373.045,00	13	77.836.531,00	15	80.820.746,00	
3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)		5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	20.000.000,00	10	20.000.000,00	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.205.354.000,00		1.241.102.000,00		1.286.677.000,00		1.392.100.000,00		1.392.384.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Pertumbuhan angka konsumsi ikan (Ton/Tahun)	1,69	2-4	1.205.354.000,00	2-4	1.241.102.000,00	2-4	1.286.677.000,00	2-4	1.392.100.000,00	2-4	1.392.384.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	
Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	30	31	26.467.250,00	32	27.438.200,00	33	28.471.756,00	34	29.894.905,00	35	30.974.480,00	
3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri				26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	
Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	30	31	26.467.250,00	32	27.438.200,00	33	28.471.756,00	34	29.894.905,00	35	30.974.480,00	
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.178.886.750,00		1.213.663.800,00		1.258.205.244,00		1.362.205.095,00		1.361.409.520,00	
Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	50	51	1.178.886.750,00	52	1.213.663.800,00	53	1.258.205.244,00	54	1.362.205.095,00	55	1.361.409.520,00	
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	223.343	223.343		223.345		223.348		223.349		223.350		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				63.153.176,00		65.016.061,00		67.402.177,00		70.772.258,00		72.930.811,00	
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	223.343	223.343	63.153.176,00	223.345	65.016.061,00	223.348	67.402.177,00	223.349	70.772.258,00	223.350	72.930.811,00	
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.115.733.574,00		1.148.647.739,00		1.190.803.067,00		1.291.432.837,00		1.288.478.709,00	
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	50	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, Dinas Perikanan menetapkan beberapa Sub Kegiatan Prioritas yang berorientasi pada Gresik Agropolitan, dengan Outcome yaitu Nelayan Gresik Berdaulat dan Pembangunan Techno Park berbasis Minapolitan Peningkatan Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan. Dengan program yang menangani yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program prioritas ini dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nawakarsa	Program Prioritas nawakarsa		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Agropolitan	Nelayan Gresik Berdaulat	nelayan di Gresik mampu berdikari, tidak hanya sebagai pekerja laut, tetapi juga sebagai pelaku utama ekonomi maritim. Selain itu nelayan tidak sekadar menjual hasil tangkap tapi juga memiliki posisi tawar kuat terhadap pasar	Program pemberian subsidi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan lau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	30 Unit	31 Unit	32 Unit	33 Unit	34 Unit	35 Unit
							Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	125 Orang	125 Orang	140 Orang	160 Orang	185 Orang	200 Orang
							Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	1 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok	3 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok
						Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	7 Layanan	8 Layanan	9 Layanan
2		Pembangunan Techno Park berbasis Minapolitan	Pembangunan pusat inovasi teknologi dengan kawasan minapolitan (kawasan berbasis perikanan terpadu). Jadi bukan sekadar kawasan budidaya, tetapi terintegrasi dengan riset, hilirisasi, dan pemberdayaan masyarakat.	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	10 Kelompok	11 Kelompok	12 Kelompok	13 Kelompok	14 Kelompok	15 Kelompok

No	Nawakarsa	Program Prioritas nawakarsa		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	11 Kelompok	12 Kelompok	13 Kelompok	14 Kelompok	15 Kelompok
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Unit
							Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	110 Unit	120 Unit	130 Unit	140 Unit	150 Unit
							Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Unit	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit

No	Nawakarsa	Program Prioritas nawakarsa		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	30 Dokumen	31 Dokumen	32 Dokumen	33 Dokumen	34 Dokumen	35 Dokumen
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	223.343 Ton	223.343 Ton	223.345 Ton	223.348 Ton	223.3439 Ton	223.350 Ton
							Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Pelaku Usaha	51 Pelaku Usaha	52 Pelaku Usaha	53 Pelaku Usaha	54 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mendukung untuk kegiatan-kegiatan prioritas dalam beberapa prioritas nasional. Prioritas tersebut yaitu Prioritas Nasional (PN) 2 dengan penjelasan “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” dan Prioritas Nasional (PN) 8 dengan penjelasan “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”

Sektor kelautan dan perikanan, khususnya melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, memiliki peran penting dalam mendukung agenda tersebut, terutama pada aspek swasembada pangan berbasis ikan, serta penguatan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, Dinas Perikanan menetapkan beberapa program, kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung beberapa kegiatan prioritas utama tersebut. Berikut tabel mengenai kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025–2029 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
PRIORITAS NASIONAL 2												
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)												
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	11	940.519.793,00	12	968.447.403,00	13	1.004.015.047,00	14	1.056.719.320,00	15	1.089.683.710,00	Sub- Kegiatan
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	51.081.192,00	4	52.588.087,00	4	54.518.070,00	4	56.557.988,00	5	58.242.709,00	Sub- Kegiatan
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	1	25.086.743,00	2	25.826.802,00	3	26.774.645,00	4	27.797.275,00	5	28.603.872,00	Sub- Kegiatan
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	110	94.979.984,00	120	97.781.894,00	130	101.370.489,00	140	105.099.788,00	150	108.296.054,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	30	330.843.704,00	30	340.705.670,00	30	353.224.143,00	30	366.169.962,00	30	382.287.630,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	1	35.065.646,00	2	36.100.081,00	3	37.424.954,00	4	38.798.450,00	5	40.494.736,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub- Kegiatan
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	64.436.570,00	11	66.954.865,00	12	70.149.955,00	13	75.862.469,00	10	78.862.254,00	Sub- Kegiatan
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	68.423.430,00	11	71.032.135,00	12	74.373.045,00	13	77.836.531,00	15	80.820.746,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	6	73.048.079,00	6	75.202.998,00	7	77.962.948,00	8	80.841.419,00	8	84.357.859,00	Sub- Kegiatan
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub- Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
PRIORITAS NASIONAL 8												
Kegiatan Prioritas Utama : Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut												
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	11	25.193.700,00	12	25.936.699,00	13	26.888.985,00	14	27.975.609,00	15	28.725.808,00	
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub-Kegiatan

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen RPJMN Tahun 2025–2029 serta keselarasan dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang secara langsung mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (PPN).

Dengan pelaksanaan subkegiatan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik berkontribusi langsung pada pencapaian Prioritas Nasional 2 dan 8 RPJMN 2025–2029, yaitu melalui penguatan ketahanan pangan dan ekonomi biru/hijau dan transformasi pelayanan publik dan peningkatan stabilitas sektor perikanan. Proyek prioritas dapat dilihat dilampiran 2 Perpres nomor 12 yang Pro-P, proyek prioritas mengacu pada kegiatan prioritas yang ada di tabel 4.4. Berikut merupakan beberapa sub kegiatan dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang mendukung program prioritas nasional.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
02.10.09.01 PRO-P Pengembangan Input Produksi Perikanan Budidaya												
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	11	940.519.793,00	12	968.447.403,00	13	1.004.015.047,00	14	1.056.719.320,00	15	1.089.683.710,00	Sub-Kegiatan
02.10.09.02 PRO-P Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya												
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	51.081.192,00	4	52.588.087,00	4	54.518.070,00	4	56.557.988,00	5	58.242.709,00	Sub-Kegiatan
02.10.09.03 PRO-P Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya dan Revitalisasi Tambak Rakyat												
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	1	25.086.743,00	2	25.826.802,00	3	26.774.645,00	4	27.797.275,00	5	28.603.872,00	Sub- Kegiatan
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	11	940.519.793,00	12	968.447.403,00	13	1.004.015.047,00	14	1.056.719.320,00	15	1.089.683.710,00	Sub- Kegiatan
02.10.09.04 PRO-P Penguatan Tata Kelola Mendukung Transformasi Perikanan Budidaya												
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	110	94.979.984,00	120	97.781.894,00	130	101.370.489,00	140	105.099.788,00	150	108.296.054,00	Sub- Kegiatan
02.10.09.05 PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap serta Kampung/Sentra Nelayan												
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	31	330.843.704,00	32	340.705.670,00	33	353.224.143,00	34	366.169.962,00	35	382.287.630,00	Sub-Kegiatan
02.10.09.06 PRO-P Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Kelautan Perikanan												
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	1	35.065.646,00	2	36.100.081,00	3	37.424.954,00	4	38.798.450,00	5	40.494.736,00	Sub-Kegiatan
02.10.09.07 PRO-P Peningkatan Kapasitas Pendampingan / Penyuluhan Masyarakat Kelautan Perikanan												
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub-Kegiatan
02.10.09.08 PRO-P Peningkatan Perlindungan terhadap pelaku usaha Kelautan dan Perikanan												
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	64.436.570,00	11	66.954.865,00	12	70.149.955,00	13	75.862.469,00	10	78.862.254,00	Sub-Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	68.423.430,00	11	71.032.135,00	12	74.373.045,00	13	77.836.531,00	15	80.820.746,00	Sub-Kegiatan
02.10.09.09 PRO-P Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, system rantai dingin dan logistic perikanan												
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	6	73.048.079,00	6	75.202.998,00	7	77.962.948,00	8	80.841.419,00	8	84.357.859,00	Sub-Kegiatan
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub-Kegiatan
08.03.01.02 PRO-P Peningkatan Ketahanan Perikanan terhadap Perubahan Iklim												
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	11	25.193.700,00	12	25.936.699,00	13	26.888.985,00	14	27.975.609,00	15	28.725.808,00	Sub-Kegiatan
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub-Kegiatan

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khususnya misi *“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”* dan misi *“Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”*, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menetapkan sejumlah sub kegiatan strategis. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik berkontribusi dalam memperkuat kemandirian pangan, mengembangkan ekonomi kreatif dan digital, serta menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir sesuai arah Asta Cita Presiden. Sub kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis ikan, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif melalui produk perikanan, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir sesuai prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru. Berikut merupakan tabel Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Asta Cita : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Outcome Prioritas : Meningkatkan Ketersediaan pangan ikan & garam serta meningkatnya kemandirian nelayan/pembudidaya.												
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	11	940.519.793,00	12	968.447.403,00	13	1.004.015.047,00	14	1.056.719.320,00	15	1.089.683.710,00	Sub- Kegiatan
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	51.081.192,00	4	52.588.087,00	4	54.518.070,00	4	56.557.988,00	5	58.242.709,00	Sub- Kegiatan
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	1	25.086.743,00	2	25.826.802,00	3	26.774.645,00	4	27.797.275,00	5	28.603.872,00	Sub- Kegiatan
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	110	94.979.984,00	120	97.781.894,00	130	101.370.489,00	140	105.099.788,00	150	108.296.054,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	30	330.843.704,00	30	340.705.670,00	30	353.224.143,00	30	366.169.962,00	30	382.287.630,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	1	35.065.646,00	2	36.100.081,00	3	37.424.954,00	4	38.798.450,00	5	40.494.736,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub- Kegiatan
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	64.436.570,00	11	66.954.865,00	12	70.149.955,00	13	75.862.469,00	10	78.862.254,00	Sub- Kegiatan
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	68.423.430,00	11	71.032.135,00	12	74.373.045,00	13	77.836.531,00	15	80.820.746,00	Sub- Kegiatan
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	6	73.048.079,00	6	75.202.998,00	7	77.962.948,00	8	80.841.419,00	8	84.357.859,00	Sub- Kegiatan
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub- Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Asta Cita : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur												
Outcome Prioritas : Tercapainya pengelolaan perikanan yang selaras dengan lingkungan dan budaya lokal serta tercapainya pelestarian ekosistem pesisir												
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	11	25.193.700,00	12	25.936.699,00	13	26.888.985,00	14	27.975.609,00	15	28.725.808,00	Sub-Kegiatan
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub-Kegiatan

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai arah capaian yang harus diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Target tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi awal tahun 2025, proyeksi kebutuhan pembangunan daerah, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Berikut merupakan target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama untuk Rencana Strategis pada tahun 2026-2030 pada Dinas Perikanan. Namun, target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama untuk Rencana Strategis tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	57.73	57.73	58.94	60.24	61.63	63.11	64.68	63.11
2	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	3.23	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.27
3	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2.43	2.43	2.44	2.45	2.46	2.48	2.50	2.48
4	Pertumbuhan Produksi Garam Rakyat	%	0.96	0.96	1.21	1.30	1.48	1.55	1.72	1.55
5	Persentase Penurunan Konflik Nelayan	%	2.78	2.78	2.86	2.94	3.03	3.13	3.23	3.13
6	Jumlah pelaku usaha perairan umum yang diawasi	Orang	20	20	25	30	35	40	45	40
7	Persentase pelatihan kelompok nelayan	%	43	43	43.2	43.5	43.9	44.2	44.5	44.2
8	Persentase fasilitasi kebijakan kesejahteraan nelayan	%	17.6	17.6	65	68	70	73	75	73

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan tolok ukur capaian yang lebih rinci dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat tercapai melalui kegiatan teknis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029. Namun, target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Rencana Strategis tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok nelayan	%	42,8	42,8	43	43,5	43,9	44,2	44,5	44,2
3	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	13.547	13.547	14.165	14.474	14.783	15.092	15.401	15.092
4	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok budidaya	%			22	24	26	26	30	26
5	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	155.972	155.972	163.564	167.361	171.157	174.954	178.750	174.954
6	Rasio kepatuhan pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan				44	48	52	52,3	53,2	52,3
7	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	%	1.69	1.69	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan program pembangunan sektor perikanan. Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029, dengan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Mekanisme Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Renstra

Pelaksanaan Renstra Dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja tahunan dituangkan dalam Renja PD dan selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, indikator, dan target Renstra. Kepala Dinas bertanggung jawab melakukan koordinasi, pemantauan, dan supervisi terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

3. Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan setiap akhir tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Evaluasi capaian sasaran dan indikator Renstra dilakukan pada pertengahan periode (midterm review) untuk mengukur kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penajaman program/kegiatan di tahun berikutnya.

Untuk mekanisme Perubahan Renstra, perubahan Renstra dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perubahan kebijakan nasional, provinsi, maupun daerah yang berdampak langsung pada sasaran strategis perangkat daerah
- b. Terjadi dinamika atau kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan, seperti bencana, krisis ekonomi, maupun perubahan regulasi

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan perlunya penyesuaian strategi, sasaran, atau indikator untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan. Perubahan Renstra ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Renstra ini, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan Masyarakat.

